



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENGENDALIAN PENYAKIT**

**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA**

Nomor SOP	: OT.02.02/C.X.10/1750/2024
Tgl. Pembuatan	: 07 Desember 2018
Tgl. Revisi	: 05 Februari 2025
Tgl. Efektif	: 05 Februari 2025
Disahkan oleh	:
 <b>PLT-KEPALA,</b>  <b>Ahmad Musyafa, SKM, MPH</b> <b>NIP. 197910272005011001</b>	
Nama SOP :	<b>PEMERIKSAAN KAPAL DALAM RANGKA PENERBITAN COP</b>

**Dasar hukum :**

- 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan kesehatan
- 3 Keputusan Menteri Kesehatan No. 425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kekeparantinaan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan
- 4 Permenkes No. 2348 /Menkes/per/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.356/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
- 5 International Health Regulation (IHR) 2005

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Telah Mengikuti Pelatihan yang berkaitan dengan kekeparantinaan kesehatan dan Basic
4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerja sama.
5. Telah Mengikuti Pelatihan Kekeparantinaan kapal, penerbitan dokumen kesehatan

**Keterkaitan :**

- 1 SOP karantina Kapal
- 2 SOP Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal
- 3 SOP Pemeriksaan Orang dan Barang di kapal
- 4 SOP Pemeriksaan Sanitasi, Vektor dan reservoir di kapal

**Peralatan / Perlengkapan :**

1. Surat Permohonan dari Nahkoda / agen kapal dan atau Via Sinkarkes
2. ATK, Komputer/Printer/Scanner, Jaringan internet
3. Surat Tugas
4. Form Pemeriksaan
5. APD dan Boarding Kit




**Peringatan :**

**Pencatatan dan Pendataan :**

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda

**Prosedur Penerbitan COP**

No.	Aktivitas Revisi	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ka. Tim Kerja	Kepala Wilker/ PJ PDT	Petugas Karantina	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Balai Menerima pengajuan Layanan Penerbitan Dokumen Kesehatan dari Pengguna Jasa (Agen Pelayaran) melalui web : <a href="http://www.sinkarkes.kemkes.go.id">http://www.sinkarkes.kemkes.go.id</a>					Dokumen kesehatan	2 Menit	Surat permohonan (Elektronik)	
2	Memberikan arahan dan menugaskan Katimker Pengawasan Faktor Risiko Alat angkut dan Barang untuk melakukan pemeriksaan kapal					Catatan arahan	2 menit	Surat Tugas	
3	Berkoordinasi dengan Kepala Wilker/PJ PDT untuk melakukan pemeriksaan kapal sesuai dengan Risk Base Assesment (RBA)					Catatan arahan	5 Menit	Instruksi kerja	
4	Kepala Wilker / PJ PDT membagi tugas kepada Tim Pemeriksa yang sudah terjadwal untuk melakukan persiapan pemeriksaan kapal					Catatan arahan	5 menit	Instruksi kerja	
5	Memeriksa Kelengkapan pengajuan layanan penerbitan dokumen kesehatan (lengkap atau tidak)					Dokumen kesehatan, Billing Pembayaran PNBP	10 Menit	PNBP sudah disetorkan pada Kas Negara	
6	Menyiapkan Alat dan Bahan					Aplikasi pemeriksaan pada sinkarkes/Form Pemeriksaan, APD, Boarding Kit, Pelampung	10 Menit		
7	Melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, pemeriksaan sanitasi kapal dan pemeriksaan awak kapal					Aplikasi pemeriksaan pada sinkarkes/Form Pemeriksaan, APD, Boarding Kit, Pelampung	30 Menit	Hasil pemeriksaan langsung diinput pada Sinkarkes	
8	Analisa Hasil Pemeriksaan					Aplikasi Sinkarkes / Form Hasil Pemeriksaan	10 Menit	Hasil pemeriksaan	
9	Melakukan tindakan lanjutan terhadap hasil pemeriksaan alat angkut, orang dan barang					Aplikasi Sinkarkes / Form Hasil Pemeriksaan	5 menit	Rujukan pelaksanaan tindakan sesuai temuan yang	
10	Kapal bebas dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat / Faktor Risiko dan diberi Ijin Lepas karantina					Hasil pemeriksaan	10 Menit	Surat Hasil pemeriksaan	
11	Kapal mengalami Kedaruratan Kesehatan Masyarakat / Faktor Risiko dan diberikan Ijin Lepas Terbatas Karantina					Hasil pemeriksaan	5 menit		

12	Tim pemeriksa mengisi hasil pemeriksaan pada aplikasi sinkarkes dan selanjutnya melaporkan pada Katimker II untuk melakukan tanda tangan elektronik ( <i>E sign</i> )					Aplikasi Sinkarkes / Form Hasil Pemeriksaan	5 Menit		
13	Tim Pemeriksa mencetak /menyerahkan sertifikat Izin Lepas Karantina kepada Nahkoda kapal /Pegguna Jasa					Dokumen kesehatan	5	Dokumen COP	